

Provinsi Bengkulu

Sumber : Rakyat Bengkulu/Bengkulu Ekspres/Radar Bengkulu/Kompas/Media Indonesia

Tanggal : 4 / 4 / 2018

Mantan Kadis PU Provinsi + 4 ASN Duduk di Pengadilan

Mantan Kadis PU Harus Ikut Tanggung Jawab Korupsi Enggano

RBI, BENGKULU - Hari ini Rabu 4 April 2018 sidang kasus korupsi proyek pembangunan Jalan laven di Pulau Enggano kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu. Sidang tahap ketiga dengan agenda keterangan saksi itu, jika tidak ada aral yang melintang

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, berencana menghadirkan lima orang saksi. Yakni mantan Kadis PUPR Provinsi Bengkulu, Kuntadi dan 4 orang staf di Dinas PUPR diantaranya Emilson dan Zulkarnain.

"Ya, sidang saksi kasus korupsi Enggano Rabu besok (hari ini red) kita sudah melayangkan surat panggilan kepada lima orang. Yang akan bersaksi di persidangan itu nantinya," ucapnya. Kajati Baginda Polin Lumban Gaol SH, MH melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Hendri Nainggolan SH, MH Selasa, (3/4). Dijelaskan Hendri, sebelumnya ia pernah mengutarakan bahwa kasus dugaan korupsi pada proyek yang merugikan negara Miliaran rupiah itu dipastikan berekor (ada tersangka baru). Meski demikian, sejauh ini pihaknya masih menunggu

fakta-fakta baru yang bisa mengarah ke orang yang juga harus ikut bertanggung jawab dalam kasus ini. Sebab menurutnya, kasus dugaan korupsi itu tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru, hanya saja untuk saat sekarang ini pihaknya belum menemukan serpihan barang bukti atau fakta baru. "Lima orang saksi yang kita panggil itu, semuanya adalah dari Dinas PUPR Provinsi. Khusus untuk saksi Kuntadi dia yang membawahi proyek ini. Dia juga sebagai Kepala Dinasnya, jadi, kita minta pertanggungjawaban sejauh mana penguasaan dia (Kuntadi red) pada saat berjalannya proyek Enggano ini," tambahnya. Diper-

sidangan itu nanti, lanjut dia, JPU masih menggali masalah perencanaan disamping itu juga, masalah orang yang berhubungan dengan proyek tersebut. "Nantikan di persidangan semuanya terungkap apa perannya.

Dan berapa persen lagi pengerjaan proyek itu, kemudian dia (Kuntadi red) menjabat sebagai Kadis PU itu. Kalau ganti Kepala Dinas segala pertanggung jawaban tentu sama dia. Dan tidak menutup kemungkinan juga Kepala Dinas sebelumnya juga bisa dipanggil asalkan nanti ada namanya muncul di persidangan demikian juga dengan pemeriksaan saksi-saksi," demikian tutup dia. (ide)